



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Hasan bin Hi'da, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Husnah binti M. Husen, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Pwl tanggal 8 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober 1967 di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (Sekarang Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Husen yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Jamaah, bernama M. Yunus B., dengan maskawin berupa seperangkat Alat Sholat diserahkan tunai, dengan

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan No.40Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Bonggo dan Baonne;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Usman bin Hasan;
 - 3.2. Nur Aliah bin Hasan;
 - 3.3. Hasbullah bin Hasan;
 - 3.4. Sunariah bin Hasan;
 - 3.5. Sarding bin Hasan;
 - 3.6. Dahlia bin Hasan;
 - 3.7. M. Salim bin Hasan;
 - 3.8. Hasriah bin Hasan;
 - 3.9. Idawati bin Hasan;
 - 3.10. Yusran bin Hasan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka kelengkapan berkas ke Tanah Suci Mekkah Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hasan bin Hi'da) dengan Pemohon II (Husnah binti M. Husen) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1967 di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (Sekarang Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **H. Saeni bin Sawere**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat kediaman di Dusun I Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku Sepupu satu kali Pemohon II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Hasan bin Hi'da, sedangkan Pemohon II bernama Husnah binti M. Husen;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1967 berdasarkan cerita orang tua saksi yang hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Husen yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Jamaah bernama M. Yunus B.
- Bahwa wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada Imam Masjid Nurul Jamaah, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Bonggo dan Baonne;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan belum terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk kepastian hukum atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kelengkapan administrasi calon jamaah haji bagi Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Syahbana, S. Pd.I bin Hama**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat kediaman di Lingkungan Perumtel, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sepupu satu kali Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Hasan bin Hi'da, sedangkan Pemohon II bernama Husnah binti M. Husen;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 1967 berdasarkan cerita orang tua saksi yang hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Husen yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Jamaah bernama M. Yunus B.
- Bahwa wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada Imam Masjid Nurul Jamaah, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Bonggo dan Baonne;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan belum

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Pwl



terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk kepastian hukum atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kelengkapan administrasi calon jamaah haji bagi Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kelengkapan berkas calon jamaah haji bagi Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapny sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut menerangkan tidak melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan orang tua kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II serta masyarakat sekitarnya, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut mengenai peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya bersumber dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, pihak keluarga serta masyarakat umum dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*) akan tetapi kedua saksi tersebut yakin bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dilakukan berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat Islam. Selain itu saksi-saksi telah bergaul dan berdomisili di kampung yang sama serta saksi kedua mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak juga ada orang yang keberatan/menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain/masyarakat yang mengusir Pemohon I dan Pemohon II akibat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah salah satu daerah agamis sehingga sangatlah sulit diterima akal bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim bertempat tinggal dalam satu rumah sejak terjadi pernikahan sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak tanpa ada yang melarang dan mengusirnya jika tidak ada ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan saksi kedua tersebut bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan



Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

وَتَبِيحُ الشَّهَادَةِ بِالِاسْتِقْصَاةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي النَّسَبِ
وَالْوَلَادَةِ وَالْمَوْتِ وَالْعِنُقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَقْفِ وَالْعَزْلِ
وَالنِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ

Artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, peng-unduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya." (Fiqhus Sunnah Jilid III hal 426)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 1967 di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Husen dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Bonggo dan Baonne dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat diserahkan secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan belum terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sebelum dibentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah untuk keperluan kelengkapan administrasi calon jamaah haji serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَادَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْتُهُ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَّتِ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya."

- Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ
نَحْوِ وَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka untuk kelengkapan administrasi calon jamaah haji bagi Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hasan bin Hi'da**) dengan Pemohon II (**Husnah binti M. Husen**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1967 di Dusun Sarampu, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I. dan Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs. Sayadi**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	360.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)